



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 503/ 29 /IOPP/DPMP/PTSPNAKER-2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELenggaraAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
" PKBM INSAN MANDIRI "

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
- Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
- Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

Mengingat

- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan Non Formal dan Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dan Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarani (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM INSAN MANDIRI** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **MEGA WARITA** Jenis Penyelenggaraan **Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)** di Jorong Kampung Tengah Nagari Panninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

KEDUA

- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab :
 - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Saluran Pendidikan Non Formal
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan Keaksaraan yang dilaksanakan
 - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMP/PTSPNAKER) Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang Berlaku mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

KETIGA

- Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **03 Juli 2022** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT

- Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MIP-19620222 198203 1 003



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK
• Masyarakat Bangsa Pada Usia Dan Daerahnya, Bertakwa, Berakhlak, Berbudhi Luhur Dan Bertadrisplin.
• Perilaku Bangsa Pada Kampung Halamannya.
• Aparatur Bangsa Dalam Pengabdiananya.

